



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 434 /B.VIII/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN BUTA AKSARA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Provinsi Lampung yang telah ditetapkan Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur Lampung dan Bupati/Walikota tentang Pembiayaan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaan program pemberantasan buta aksara di Provinsi Lampung dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Buta Aksara Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan : 1. Peraturan Bersama 3 (tiga) Menteri, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17/Men.PP/Dep.II/Vii/2005, Nomor 28A Tahun 2005, Nomor : I/PB/2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara;

2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Buta Aksara Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan GNP-PWB/PBA;
2. Menyusun rencana aksi daerah PBA di Tingkat Provinsi;
3. Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan rencana aksi daerah PBA;
4. Mengkoordinasikan, menggerakkan, mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PBA;
5. Mendorong dunia usaha/industri, lembaga/organisasi keagamaan, organisasi perempuan, organisasi pemuda, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi sosial masyarakat lainnya untuk melaksanakan PBA; dan
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PBA di daerah serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Nasional.

KETIGA : Dalam rangka membantu kelancaran tugas Tim dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dalam kegiatan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Buta Aksara Provinsi.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Agustus 2007

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di Jakarta
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala Biro Bupram Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan
9. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/434 /B.VIII/HK/2007
TANGGAL : _____

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
PEMBERANTASAN BUTA AKSARA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2007**

1. Pembina : Gubernur Lampung
2. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Assisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung
3. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung
4. Sekretaris : Kabag Tata Usaha Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
Wakil Sekretaris : Kasi Pendidikan Kanwil Depag Provinsi Lampung
5. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
2. Kepala Kanwil BPS Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
6. Kasubdin Diklusepora Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
7. Kasubdin Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
8. Kasubdin Bina Program Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
7. Sekretariat
- Koordinator : Kasi Pendidikan Luas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kasi Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
2. Kasi Olahraga Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kasi Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Kasi Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Kasi Pemuda Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
6. SUEB FAQIH (Staf Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
7. DIANA ROSA (Staf Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
8. RUSLIANA (Staf Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
9. SUMIYATI (Staf Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
10. ERNA YULINDA (Staf Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ /B.VIII/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN BUTA AKSARA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Provinsi Lampung yang telah ditetapkan Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur Lampung dan Bupati/Walikota tentang Pembiayaan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaan program pemberantasan buta aksara di Provinsi Lampung dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Buta Aksara Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan : 1. Peraturan Bersama 3 (tiga) Menteri, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17/Men.PP/Dep.II/Vii/2005, Nomor 28A Tahun 2005, Nomor : I/PB/2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara;

2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Buta Aksara Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan GNP-PWB/PBA;
2. Menyusun rencana aksi daerah PBA di Tingkat Provinsi;
3. Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan rencana aksi daerah PBA;
4. Mengkoordinasikan, menggerakkan, mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PBA;
5. Mendorong dunia usaha/industri, lembaga/organisasi keagamaan, organisasi perempuan, organisasi pemuda, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi sosial masyarakat lainnya untuk melaksanakan PBA; dan
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PBA di daerah serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Nasional.

KETIGA : Dalam rangka membantu kelancaran tugas Tim dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dalam kegiatan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Buta Aksara Provinsi.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di Jakarta
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala Biro Bupram Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan
9. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.VIII/HK/2007
TANGGAL :

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
PEMBERANTASAN BUTA AKSARA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2007**

1. Pembina : Gubernur Lampung
2. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Assisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung
3. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung
4. Sekretaris : Kabag Tata Usaha Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
Wakil Sekretaris : Kasi Pendidikan Kanwil Depag Provinsi Lampung
5. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
2. Kepala Kanwil BPS Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
6. Kasubdin Diklusepora Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
7. Kasubdin Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
8. Kasubdin Bina Program Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
7. Sekretariat
- Koordinator : Kasi Pendidikan Luas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kasi Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
2. Kasi Olahraga Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kasi Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Kasi Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Kasi Pemuda Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
6. SUEB FAQIH (Staf Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
7. DIANA ROSA (Staf Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
8. RUSLIANA (Staf Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
9. SUMIYATI (Staf Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
10. ERNA YULINDA (Staf Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.